

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dianggap memiliki ikatan yang kuat terhadap kerohanian setiap individu yang melakukannya. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad S.A.W oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W diwajibkan untuk melakukan perkawinan. Perkawinan selain mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad S.A.W perkawinan juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.²⁹ Kata perkawinan dalam bahasa Indonesia “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinyamembentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.³⁰

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja* kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur’an untuk menunjukkan perkawinan. Istilah atau kata *zawaja* berarti “pasangan” dan istilah

²⁹ Arso Sosroatmodjo & Wasit Aulawi, 1975, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 33.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, “*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 7.

nakaha berarti “berhimpun”. Menurut bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.³¹ Secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan dalam kitab-kitab Fikih klasik, namun pada prinsipnya antara satu dengan lainnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali perbedaan redaksional saja.³²

Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 UUP yang menjelaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan pengertian tersebut maka didalam perkawinan terdapat lima unsur yaitu :

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal);
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan mengenai perkawinan telah diatur secara jelas dan rinci didalam UUP, selain di dalam UPP peraturan terkait dengan perkawinan diatur di dalam hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

³¹ Khoiruddin Nasution, 2005, “*Hukum Perkawinan*”, Yogyakarta, Academia, hlm. 17.

³² Muhammad Khaeruddin Hamsin, 2013, “GAP Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol. 20 No. 1, hlm. 122.

angka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.³³

Adanya peraturan tersebut secara jelas mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar kasih sayang serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan terkait dengan perkawinan mengatur mengenai berbagai macam permasalahan perkawinan terutama mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, dan lain sebagainya.

Perkawinan menurut Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 2 KHI yaitu perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu Akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Cara menggambarkan hubungan suami istri yang sah, Al-Qur'an menggunakan dua kata tersebut. Kalimat tersebut memiliki implikasi hukum terhadap pelaksanaan ijab kabul.

Ijab kabul yang terdapat di dalam pernikahan merupakan ikrar dari calon istri yang dilakukan melalui walinya serta dari calon suami untuk hidup bersama guna memperoleh keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan

³³ Azhar Basyir, 1990, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 11

memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara ataupun tidak.³⁴

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah LuarJawa dan Madura. Undang- Undang ini mengatur mengenai tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai hukum materiil dari perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan ini memuat mengenai pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Selain peraturan tersebut di atas, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai Perkawinan yaitu :

1. Menurut Fiqh Munakahat (Dalil Al-Qur'an dan Dalil As-Sunnah)
2. Menurut KHI

Menurut KHI dasar Hukum Perkawinan terdapat di dalam Pasal 2 yang

³⁴ Amir Syarifuddin, 2006, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 20.

berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahanyaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala tahapnya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989. Penempatan Undang-Undang Nomor 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa janggal karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sedangkan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan KHI berlaku pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam KHI berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat dalam KHI tersebut diambil dari Rancangan Undang-Undang yang memang sudah lama dipersiapkan;
- b. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, meskipun yang terbanyak adalah dari mazhab Syafi’iy. Dari daftar kitab fiqh yang ditelaah untuk perumusan KHI itu kelihatannya kitab- kitab tersebut berasal dari mazhab Syafi’iy, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fiqh dari mazhab Syi’ah Imamiyah dalam telaah kitab

³⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 24-25.

itu, yaitu *al-Mabsuth fi fiqh al-Imamiyah*, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang dibaca tidak ada kitab fiqh yang berasal dari mazhab Syi'ah Imamiyah tersebut;

- c. Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun tidak banyak yang langsung diambil KHI dari Hukum Adat. Apabila ada praktik adat itu terdapat dalam KHI, seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil KHI dari Hukum Adat secara langsung, tetapi dari Undang-Undang yang telah lebih dahulu mengambilnya dari Hukum Adat. Contoh pengambilan dari hukum adat adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang diakui oleh fiqh munakahat. KHI dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum perkawinan. Menurut KHI perkawinan merupakan ibadah sehingga seseorang yang melakukan perkawinan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

C. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat perkawinan menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan perkawinan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ada satupun yang tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Perbedaan rukun dengan syarat perkawinan adalah jika rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dan rukun tersebut merupakan bagian yang hakiki di dalam perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada di dalam suatu perkawinan namun hal tersebut bukanlah bagian dari perkawinan. Adapun rukun perkawinan yaitu :

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Saksi nikah;
5. Ijab Qabul.

Adapun syarat perkawinan yaitu terdapat dua syarat sahnya perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Syarat materiil sering disebut sebagai syarat subyektif. Syarat formil adalah syarat yang terkait dengan bagaimana prosedur melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama serta Undang-Undang sering disebut sebagai syarat obyektif.

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 14 KHI, yaitu :

1. Calon Suami

Untuk kemaslahatan keluarga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan izin sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUP;

2. Calon Isteri

Calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon mempelai yang belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan izin sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUP;

3. Wali Nikah

Wali nikah merupakan laki-laki yang sesuai dengan syarat hukum Islam yaitu beragama Islam, berakal dan telah berusia dewasa (baligh). Wali nikahterdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21 KHI menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakekdari pihak ayah, dan seterusnya;

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-lakiseayah dan keturunan laki-laki mereka;

Ketiga : kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali hakim diperbolehkan menjadi wali nikah dengan catatan tidakadanya wali nikah atau tidak memungkinkan untuk menghadirkan wali nikah. Hal tersebut diperbolehkan juga apabila wali nikah tidak diketahui keberadaanya atau tempat ia bertempat tinggal atau ghaib atau enggan.

4. Dua orang saksi

Menurut Pasal 25 KHI yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

5. Ijab dan Kabul.

Syarat perkawinan yang sudah diatur di dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UUP adalah sebagai berikut :

a. Syarat materiil yaitu merupakan syarat yang melekat pada subyek yang melakukan perkawinan. Syarat ini terdiri dari :

- 1) Persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 6 UUP ditentukan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan ini harus dilaksanakan berdasarkan kehendak kebebasan dari calon mempelai pria dan wanita. Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga perkawinan tersebut dapat bahagia serta kekal dikarenakan calon mempelai tersebut memilih sesuai dengan kehendaknya sehingga tujuan dari perkawinan dapat terwujud;
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berusia di atas 21 tahun diharuskan memiliki izin dari kedua orangtua atau wali. Izin dalam hal ini merupakan izin dari orangtua calon mempelai pria dan wanita. Jika salah satu orangtuanya meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin melakukan pernikahan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan

kehendaknya. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur didalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) UUP;

- 3) Calon mempelai pria dan wanita sudah berusia diatas 16 tahun kecuali calon mempelai pria dan wanita diperbolehkan melangsungkan perkawinan apabila memiliki bukti berupa dispensasi kawin dari Pengadilan. Menurut Pasal 7 UUP batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun sedangkan untuk calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Namun jika belum memenuhi usia sesuai yang ditentukan didalam UUP dapat dilakukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun wanita;
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin. Memiliki hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin di dalam peraturan ini adalah apabila :
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 5) Calon mempelai pria dan wanita tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut dikecualikan apabila calon mempelai pria telah mendapatkan izin dari istrinya dan pengadilan untuk melakukan poligami;
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu akan melakukan perkawinan kembali, serta agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya). Untuk suami dan istri yang telah melakukan perceraian, lalu menikah lagi satu dengan yang lain kemudian melakukan perceraian kembali untuk kedua kalinya maka diantara mereka dilarang untuk melakukan pernikahan kembali. Hal tersebut berlaku apabila hukum agama dan kepercayaannya tidak menentukan hal lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar suami istri yang akan melakukan perceraian harus benar-benar mempertimbangkan serta dipikirkan. Perkawinan itu sendiri memiliki tujuan agar suami dan istri memiliki perkawinan yang kekal dan bahagia. Tindakan yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan harus dipertimbangkan;
- 7) Bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda, diperbolehkan

menikah kembali apabila tidak dalam masa tunggu. Masa tunggu tersebut disebut dengan masa iddah. Masa tunggu ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah keraguan mengenai status anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang akan melakukan perkawinan kembali. Waktu tunggu tersebut telah ditentukan didalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

- 8) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung sejak kematian suami;
 - a. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari,
 - b. tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Syarat Formil yaitu merupakan syarat terkait bagaimana tata cara dalam melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang- Undang. Pasal 12 UUP menyebutkan bahwa tata cara melakukan perkawinan diatur di dalam perundang-undangan tersendiri. Syarat formil yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan;

2. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;
3. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran;
4. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberikan izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan;
5. Jika perkawinan tersebut untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah;
6. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlaku tanpa pencegahan;
7. Dispensasi untuk kawin, dalam hal diperlukannya dispensasi perkawinan.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Pengertian hak menurut Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di

bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Dalam hubungan suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, dan juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.³⁶ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang telah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.³⁷ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang telah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm 159.

³⁷ C.S.T Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,), hlm 120.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Selain bersifat ilahiah perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami istri.³⁸

Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah prinsip memperbaiki derajat manusia karena sejarah kemanusiaan sejak dahulu dan praktek masa kini ditemukan adanya pelecehan terhadap harkat kemanusiaan, banyak wanita yang menjadi korban perbuatan sewenang-wenang dari pria karena posisi wanita dianggap marjinal yang lebih berat pada kewajiban daripada hak-haknya. Terlebih dalam masalah poligami kebanyakan kasus poligami berdampak penderitaan bagi wanita. Wanita perlu mendapat perlindungan yang kongkret melalui undang-undang.³⁹

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Undang- undang Perkawinan dalam satu Bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang jelaskan dalam kitab- kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut Pasal 30 Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2)

³⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 248.

³⁹ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia), hlm 102-103.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁴⁰

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴¹

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014 (Grahmedia press), hlm 10-11

⁴¹ *Ibid*, hlm 11

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam pasal 78 diterangkan bahwa, :

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukann oleh suami isteri bersama

Dan kedudukan suami isteri dalam keluarga dijelaskan dalam pasal 79 :

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴²

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati isteri, memberi nafkah isteri sesuai dengan usaha dan kemampuan, selalu bersabar dan tidak mudah marah, menuntun isteri dalam jalan kebaikan, mengajari dalam urusan agama.⁴³

⁴² Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm 355.

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana), HLM 181-182.

Dalam Pasal 80 kompilasi Hukum Islam juga menerangkan, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- 1) Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz⁴⁴

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm 336.

Dalam Pasal 81 Kompilasi hukum islam tentang tempat kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam „iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam „iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban Istri Terhadap Suami

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak

disenangi oleh suaminya

- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁴⁵

Menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban , sebagaimana dimaksud dalam pasal 83.

Nusyuz adalah membangkang, maksudnya adalah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Hal ini dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami. Nusyuz pada istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau tinggal bersama suami, suka keluar rumah tanpa izin suami dan sebagainya.⁴⁶

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam KUHPdt dalam Bab V, Pasal 103 dijelaskan bahwa suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu. Dan pada Pasal 104 Suami istri dengan hanya melakukan perkawinan telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Selanjutnya dalam pasal 106 disebutkan bahwa setiap istri harus patuh

⁴⁵ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.*” hlm 163.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press), hlm 88-89.

kepada suaminya. Dan wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.

Kemudian Pasal 107 menerangkan bahwa, setiap suami wajib menerima isterinya dirumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu. Sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.⁴⁷

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menurut Islam Kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur’an di antaranya: At-Thalaq:7. Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

⁴⁷ Sinarsindo Utama, 2014, Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*, hlm 21.

Kesejahteraan anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian

UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berisi : (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

E. Asas Hukum Perkawinan

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogamy terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.

1. Asas Personaliti Keislaman

Asas Personaliti Keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam konsiderans mengingat mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya.

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman di bidang hukum perkawinan Indonesia adalah berdasarkan Pasal, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *junto* Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

2. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab Kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah.

3. Asas Persetujuan

Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal islam yaitu sekitar abad ke 7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki (asas persetujuan).

4. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia datang pada Rosulullah saw. Membatalkan pernikahan itu.

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Maja, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada “asas persetujuan” yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rosulullah saw. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rosulullah saw. Menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.

5. Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari: *pertama*, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. *Kedua*, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik.

Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan terhindar pula dari api neraka.

6. Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan islam menganut asas monogamy terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisaa (4) ayat 3 bahwa: “dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

7. Asas Untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah adalah (cerai)”.⁴⁸

F. Pengertian Perkawinan Sirri

Nikah sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata; *nikah* dan *sirri*. Kata *nikah* dalam bahasa Indonesia adalah kata benda yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan

⁴⁸ Neng Djubaida, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 94-105

perempuan untuk bersuami-istti (dengan resmi). Kata *sirri* adalah satu kata bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyyun* secara etimologi kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau di dalam hati. Kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.⁴⁹

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah sirri merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang banyak serta pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah.⁵⁰ Perintah untuk melakukan pencatatan setiap perkawinan adalah perintah yang bersifat wajib yang tujuannya antara lain untuk memperoleh legalitas dan pengakuan dari negara bahwa suatu perkawinan itu telah terjadi. Semua akibat hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga resmi negara yaitu lembaga peradilan.⁵¹

Perkawinan sirri adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum agama, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, tetapi si pelaku perkawinan tidak mendaftarkan atau mencatatkan diri pada Kantor Urusan

⁴⁹ Dadi Nurhaedi, 2003, “*Nikah di Bawah Tangan*”, Yogyakarta, Saujana, hlm. 13-14.

⁵⁰ Khoirul Hidayah, 2008, “Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)”, *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya* Vol. 8 No. 1, hlm. 90.

⁵¹ Muhammad Anshary, 2014, “*Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*”, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 133.

Agama/Pegawai Pencatat Nikah. Pelaku perkawinan sirri tidak mempunyai bukti otentik berupa Akta Nikah, yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan.⁵²

Setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selain ditandatangani oleh kedua mempelai, akta perkawinan tersebut ditandatangani juga oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. Akta perkawinan tersebut memuat⁵³ :

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri. Jika pernah kawin disebutkan juga namasuami/isteri terdahulu;
2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orangtua mereka;
3. Izin kedua orangtua bagi yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun, atau dari wali atau dari pengadilan;
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua, bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria, dibawah umur 16 tahun bagi wanita;
5. Izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang isteri;
6. Persetujuan dari kedua calon mempelai;
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁵² *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 7 No. 1, hlm. 141.

⁵³ Hilman Hadikusumo, *Op.Cit*, hlm. 92

atau pangab bagi anggota ABRI;

8. Perjanjian perkawinan jika ada;
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Tiga indikator tersebut adalah⁵⁴ :

1. Subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istridan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali dan dua orang saksi;
2. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan;
3. *Walimatul arusy* yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Pada indikator ketiga inilah letak kahikat filosofis dari Hadist Rasulullah S.A.W tersebut.

Tindakan yang sukar untuk dilegalkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah praktik kawin sirri yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin. Kerancuan yang terjadi adalah sebagai berikut⁵⁵ :

⁵⁴ Muhammad Anshary, *Op.Cit*, hlm. 26

⁵⁵ Muhammad Anshary, *Op.Cit*, hlm. 28-29

1. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, sementara tidak ada pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak kepada kyai, tengku atau modin tersebut. Pernikahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh walinikah yang sah. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat dibidang wali nikah, sedangkan di dalam Islam dikenal prioritas wali;
2. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak. Terkait dengan hal ini banyak muncul kasus seorang suami datang ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan menanyakan tentang status perkawinannya dengan istrinya yang telah nikah sirri dengan laki-laki lain. Hal itu karena ia merasa belum bercerai dengan istrinya, tetapi si istri telah tinggal bersama laki-laki lain.

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga masyarakat memandang sah menurut agama (Islam). Namun demikian tanpa adanya wali dan saksi maka menurut agama Islam nikah sirri itu hukumnya tidak sah, berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Daruquthni.⁵⁶

UUP merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu hukum adat dan hukum agama. Agar terjadinya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang- Undang Nomor 1

⁵⁶ Fattihudin Abul Yasin, 2006, "*Risalah Hukum Nikah*", Surabaya, Terbit Terang, hlm. 65.

Tahun 1974 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan yang terjadi ditengan masyarakat.

Adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah. Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.⁵⁷Aturan ini sering kali disalahgunakan oleh beberapa orang untuk melakukan praktek perkawinan sirri yang hanya sah menurut hukum agamanya saja.

Suatu perkawinan yang mengabaikan perintah Pasal 2 Ayat (2) UUP tersebut akan berakibat hukum pada status perkawinan itu sendiri yaitu dalam perspektif hukum positif di Indonesia tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) dan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal6 Ayat (2) KHI bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Setiap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka dinyatakan sebagai tidak pernah ada

⁵⁷ Ahmad Rofiq, 2000, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.109.

(*never existed*) dan akibat lebih jauh lagi bahwa perkawinan semacam itu tidak dilindungi hukum (*no legal protect*).⁵⁸

Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan didalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah sah apabila sah secara agama dan apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara sirri. Perkawinan sirri ini merupakan gejala sosial yang tidak bisa dianggap gampang karena dilakukan secara rahasia sehingga mungkin saja pihak yang seharusnya mengetahui atau berhak mengetahui malah justru tidak mengetahui informasi apapun. Seseorang yang melakukan perkawinan sirri sering kali menyebut bahwa perkawinan ini melindungi diri sendiri dari perbuatan zina serta berfikir bahwa perkawinan ini tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat tidak berdosa, padahal perkawinan sirri bukan merupakan tradisi serta moral agama terutama di Indonesia.

G. Pengertian Hak Nafkah Anak

Nafkah Anak terdiri dari dua pengertian yaitu nafkah dan anak. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Di samping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang ada pada dasarnya memiliki maksud yang sama.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 133

⁵⁹ Kamal.Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm 101.

Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan.

Pengertian hak menurut Darji Darmodiharjo adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

Nafkah secara lughawi (bahasa) berasal dari kata nafaqah (نفقة) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan Rizki, belanja untuk makan dan hidup.⁶⁰ Sedangkan anak di dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan.

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajin yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu nafkah terhadap istri dan ikatan keluarga yaitu nafkah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya.⁶¹

Menurut Lesmana secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

⁶⁰ Armia, 2016, *Fikih Munakahat* (Medan: CV.Manhaji), hlm 137.

⁶¹ *Ibid*, hlm 138.

Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolak ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPer) pasal 30 memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada pasal 419 KUHAPer.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya”.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
5. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan adanya tanda-tanda perubahan badan, baik bagi pria maupun wanita. Batas umur dalam hal umum adalah 18 tahun dan pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun.

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Menurut Islam Kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya.

Anak berasal dari kata *al-walad* yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Anak adalah hasil dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Hal ini di karenakan anak merupakan benih kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.⁶²

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

⁶² Sobri, Mersi Al-Faqi, 2011, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, penerjemah Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir), hlm 127.

eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶³

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Meskipun demikian, pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu juga memikul biaya tersebut dalam kondisi tertentu. Pengadilan juga berhak menentukan hak asuh anak untuk diberikan kepada ibu ataupun ayah, terutama bila terjadi perselisihan dalam proses perceraian.

Anak merupakan karunia bagi orang tua. Mendidik mereka menjadi sebuah amanah terbesar dan terberat yang harus dipikul orang tua. Memiliki anak, berarti orangtua harus siap memberi nafkah. Baik itu secara materi maupun non materi. Islam memiliki dua batasan terkait kewajiban nafkah dari orangtua untuk anaknya. Pertama adalah usia, ini ditentukan apakah anak sudah baligh atau belum.

⁶³ Referensi HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (12 Maret 2020)

Batasan kedua adalah harta, yaitu apakah sudah memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya.

Dikutip dari Konsultasi Syari'ah, dari dua batasan tersebut, anak dikelompokkan menjadi empat kategori :

- a. Anak belum baligh dan tidak memiliki harta.
- b. Anak yang belum baligh dan memiliki harta.
- c. Anak yang sudah baligh dan memiliki harta.
- d. Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dimaksud adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun, tak terkecuali anak yang masih berada dalam kandungan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan juga memungkinkan anak-anak untuk memiliki akses ke hak-hak mereka yang lain untuk bertahan hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi.